

HASIL PENELITIAN



**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN
HUKUM ISLAM (ANALISIS IMPLEMENTATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

Oleh :

NAYA AMIN ZAINI. SH., M.Hum

MUSLIH

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2019

1. Judul Penelitian : Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Implementatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Naya Amin Zaini. SH,.M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Penata/ III C
 - d. NIP/NIK : 0170
 - e. NIDN : 0615018501
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNDARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Graha Prasetya Raya No.8B, banyumanik
 - j. Telephon/fax/e-mail : 08112690123
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Muslih
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 4.200.000,-

Ungaran, 8 Maret 2019
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan FH



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0018096001



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)
NIDN. 0615018501

Menyetujui



Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

KATA PENGANTAR


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, peneliti panjatkansyukur kehadiranNya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS IMPLEMENTATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN).

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti sudah berusaha dengan segala daya dan upaya serta dengan kemampuan yang ada guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan berbagai pihak, penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada peneliti dalam rangka penyusunan penelitian ini, mereka adalah :

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas HUKUM yang telah memfasilitasi pennenelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti
Pelaksana,



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Ketentuan batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendapat berbagai reaksi dari kalangan politis, aktifis kemanusiaan hingga akademisi. Pasal yang memberikan batasan usia Perkawinan ini dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya untuk pihak perempuan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa usia minimal untuk calon mempelai perempuan adalah 16 tahun. Pada perkembangannya, penentuan usia perkawinan mengalami pro kontra yang disebabkan perbedaan sudut pandang hukum terhadap problema masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Pengaturan Perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah yang manusia.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Artinya, data yang dijadikan data primer adalah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dengan pendekatan yuridis normatif ini, diharapkan tesis ini mampu menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan dalam penyelesaian persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa pada hakikatnya Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekwensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya usia perkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara komprehensif sebagai langkah aplikatif terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: perkawinan di bawah umur, HAM, Hukum Islam

ABSTRACT

Provisions on the minimum age of marriage that are stated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage get various reactions from political circles, humanitarian activists to academics. Article which gives the age limit for marriage is considered to violate human rights, especially for women. The article states that the minimum age for prospective brides is 16 years. In its development, the determination of the age of marriage experienced a pros and cons caused by differences in legal perspectives on the problems of society at all social levels. Marriage Arrangements are part of the ideals of law enforcement which have the intention of creating conditions of life that are peaceful, peaceful and just. The nobility of legal ideals manifested in the form of understanding which affirmed that marriage is a human nature.

In this study the approach used is normative juridical. That is, the data that is used as primary data is library material or secondary data as the basic material to be investigated by conducting a search of the regulations and literature related to this problem. With this normative juridical approach, it is hoped that this thesis will be able to find laws in concreto that are appropriate to be applied in solving legal issues related to underage marriages.

From the results of the study, it was found that in essence Marriage would increasingly become clear and very important its existence when viewed from the legal aspect. Thus the marriage event is not only seen as a mere worship, but marriage is also a legal act that has various consequences due to the law. This is where the importance of marriage age is set in a regulation to protect the interests of the community comprehensively as an applicable step towards social problems.

Keywords: underage marriage, human rights, Islamic law

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan	
1. Memahami Definisi Perkawinan	12
2. Tujuan Perkawinan.....	15
3. Syarat Perkawinan	18
B. Batasan Usia Anak.....	22
C. Hak Anak	24
D. Perkawinan Di bawah Umur	30
E. Hak Asasi Manusia	39
F. Hukum Islam.....	50
1. Sumber Hukum Islam	57
2. Maqasid al-Syariah.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	69
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Sumber Data	71
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....	74
2. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....	81
3. Implementasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Dalam Menentukan Usia Perkawinan	88

B. Pembahasan	
1. Analisis Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....	91
2. Analisis Ketentuan Usia Perkawinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam	98
3. Analisis Implementasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Dalam Menentukan Usia Perkawinan	106

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	112

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya masyarakat menganggap tujuan utama dari perkawinan adalah memiliki keturunan yaitu anak, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam lingkungan keluarga seorang dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara.

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya.¹

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t. t, hal. 67

damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Menurut Nurcholis Madjid pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.²

Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata telah mendistorsi perkawinan ke dalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi; perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia. Mengapa banyak perkawinan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung di bawah mentalitas yang salah (*error of mentality*) seperti itu? Jawabnya tidak lain karena perkawinan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggungjawab. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.³

Sikap bertanggungjawab terkait erat dengan taraf kedewasaan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu dimaknai sebagai parameter yang dapat menyatakan bahwa

² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992, hal. 27

³ Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993, hal. 7.

seseorang telah cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum. Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk kawin/menikah dengan alasan bahwa perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Parameter kedewasaan itu tampaknya telah memicu lahirnya silang-pendapat yang mewujud pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Dalam konteks positivisme hukum, ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengandung persoalan yang tentu tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia perkawinan yang paling menonjol, adalah muncul ketika

dihadapkan pada pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita sehingga di bawah umur mengurangi sakralitas perkawinan.

Mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan watak yang religius, maka untuk tetap menjaga sakralitas perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan itu. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran *sociological jurisprudence* yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum.

Isi pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut secara jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang. Menanggapi persoalan ini, sebagian ulama memandang bahwa menurut hukum Islam, jika tanda-tanda *baligh* telah dimiliki (sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga *mukallaf* maka seorang pria atau wanita sudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian ulama lain dan pakar hukum berpandangan berbeda dengan mempertimbangkan aspek-aspek kematangan fisik dan psikis, pertumbuhan penduduk, kelestarian perkawinan, dan tingkat pendidikan.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dimaksud dewasa dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah atau pernah kawin. Ketentuan kedewasaan tidak selalu sama sehingga dalam peraturan ini diadakan ketentuan sendiri tentang kedewasaan. Ketentuan kedewasaan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tersebut tidak mempunyai arti bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata Eropa sebab usia kedewasaan sudah diatur dalam ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebaliknya, batas kedewasaan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Negara Indonesia lainnya yang tidak tunduk pada KUH Perdata, meskipun batasan tersebut belum tentu sama.

Arti penting kedewasaan untuk dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab sesungguhnya kedewasaan merupakan faktor penting untuk melanggengkan hubungan dalam perkawinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi logis sehingga pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan.

Penentuan kedewasaan usia perkawinan tersebut semakin penting artinya tatkala diingat bahwa ketika para pakar Hukum Islam, bahkan para ilmuwan lain menentukan batas kedewasaan secara variatif, pada saat yang

sama, masyarakat terutama masyarakat desa menghendaki untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih di bawah umur. Beberapa ulama mendukung hal itu, dengan alasan bahwa jika seseorang sudah mengalami proses *baligh* maka orang itu sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tanpa perlu memperhitungkan masalah pendidikan, masalah kemampuan mencari nafkah, faktor pengaruh pada keturunan, dan lain-lain.

Penentuan umur anak secara variatif terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problema masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia delapan belas tahun, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur delapan belas tahun (atau sudah/pernah menikah).

Terkait dengan UU Nomor 1 tahun 1974, Misiyah beranggapan bahwa undang-undang tersebut berpotensi melanggar konstitusi karena akan berdampak pada diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan dan kemiskinan yang berkelanjutan. Lebih lanjut Misiyah menyatakan bahwa UU Perkawinan telah menyebabkan angka putus sekolah perempuan lebih tinggi dari pada anak laki-laki, presentase penduduk perempuan yang tidak memiliki

ijazah lebih besar dibanding laki-laki.⁴ Sedangkan menurut Musdah Mulia, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting perkawinan di bawah umur bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan.⁵

Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya dilakukan kajian kritis terhadap persoalan penafsiran isi hukum, termasuk menyangkut ketentuan usia perkawinan dari perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Dengan demikian akan terjadi reinterpretasi terhadap makna kedewasaan sehingga dapat dirumuskan sebuah konstruksi konseptual ideal mengenai usia perkawinan yang dapat berkontribusi positif bagi pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usia perkawinan secara fundamental, komprehensif, dan integral. Masalah-masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut;

1. Perkawinan di bawah umur dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

⁴ <http://kabar24.bisnis.com/read/20141030/16/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uu-no.11974-berpotensi-langgar-konstitusi> diakses tanggal 24 Juni 2018

⁵ [Kompas.com](https://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/perkawinan.di-bawah-umur.bentuk.pelanggaran.ham) dengan judul "Perkawinan Di bawah umur, Bentuk Pelanggaran HAM", <https://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/perkawinan.di-bawah-umur.bentuk.pelanggaran.ham> diakses tanggal 24 Juni 2018

2. Ketentuan usia perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam
3. Implementasi hak asasi manusia dan hukum Islam dalam menentukan usia pernikahan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mencari jawaban dari persoalan yang telah dijabarkan di atas. Dalam hal ini tujuan dilakukannya penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui ketentuan usia perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia
2. Untuk mengetahui ketentuan usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur
4. Untuk menemukan usia perkawinan yang ideal menurut Hak Asasi Manusia dan hukum Islam
5. Untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia dan hukum Islam dalam menentukan usia perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, setidaknya akan memiliki kegunaan yang merupakan harapan dari peneliti, yaitu;

a. Manfaat secara teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum dalam menemukan landasan yang kuat dalam menentukan syarat usia perkawinan sehingga terintegrasi dengan persoalan hak asasi manusia dan hukum Islam

b. Manfaat secara praktis

Sebagai referensi bagi para pemegang kebijakan dalam menentukan peraturan perkawinan di Indonesia terkait dengan persoalan pemberian batas usia perkawinan yang tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia maupun hukum Islam

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain, peneliti sebelumnya telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bentuk penelitian maupun skripsi.

1. Ibadurrahman dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan Usia Di bawah umur Dalam Prespektif Undang–Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)* telah melakukan

penelitian yang bersifat kuantitatif yang terfokus perkawinan usia di bawah umur terkait dengan perlindungan anak.⁶

2. Wibowo dalam penelitiannya membahas permasalahan pembaharuan hukum Islam dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitiannya, Wibowo menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam KHI menitik beratkan pada unsure hak asasi manusia yang berpusat pada tujuan hukum Islam.⁷
3. Kajian hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku perkawinan di bawah umur merupakan tema pokok dari skripsi yang ditulis oleh Sunendi. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai praktek perkawinan di bawah umur dilihat dari hukum pidana di Indonesia tanpa melibatkan hak asasi manusia sebagai salah satu perangkat dalam penetapan sebuah hukum.⁸

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti tidak menemukan adanya kesamaan judul maupun objek penelitian dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah batasan usia perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan hak asasi manusia dan hukum Islam.

F. Sistematika Penelitian

Berdasarkan buku panduan pedoman bimbingan dan penyusunan penelitian program pascasarjana UNDARIS, sistematika penelitian penelitian merupakan tata

⁶ Ibadurrahman, *Perkawinan Usia Di bawah umur Dalam Prespektif Undang–Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015

⁷ Eko Setiyo Ary Wibowo, *Implementasi Nilai-Nilai HAM dalam KHI dan ounter Legal Draft-KHI (Sebuah Studi Komparasi)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

⁸ Sunendi, *Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

cara penempatan unsur permasalahan dan urutannya. Adapun sistematika penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut;

Bab satu pendahuluan, yang akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat, Penelitian, Orisinalitas, landasan Teori, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang akan membahas secara menyeluruh mengenai perkawinan, hak asasi manusia dan hukum Islam

Bab tiga berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian penelitian ini.

Bab empat akan menjabarkan dari hasil penelitian tentang perkawinan dibawah umur dalam perspektif HAM dan Hukum Islam yang dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil penelitian tersebut

Bab lima memuat tentang simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Memahami Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata dasar *nikah*, yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata *nikah* sendiri sering digunakan untuk pengertian persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹ Sedangkan menurut Paunoh Daly, *nikah* adalah bergabung atau berkumpul, digunakan juga dengan arti bersetubuh (*wata'*) atau akad nikah.² Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. III, Edisi ke-2, hal. 456

² Paunoh Daulay, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hal. 104

³UU RI No. 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hal. 138

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga keduanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁵

Dalam konteks Islam, perkawinannya diakui apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria (*gay*) atau antara seorang perempuan dengan sesama perempuan (*lesbian*) sama sekali

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 27

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hal. 40

tidak diperbolehkan dan tidak diakui. Anak kalimat "antara seorang pria dengan seorang wanita" dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, atau "*aqdun bayn ar rajul wa al mar'ah*" dalam Undang-Undang Perkawinan lainnya, secara eksplisit menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis. Ini sesuai dengan hukum perkawinan Islam bahkan juga agama-agama lain yang hanya mengenal perkawinan antara dua orang yang berlain jenis, yakni antara laki-laki dan perempuan.⁶

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seseorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.⁷

Sedangkan maksud dari nikah secara terminology, disebutkan dalam kitab-kitab fiqh banyak mengartikan nikah dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 52

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 74

dengan menggunakan lafad *nakaha* atau *zawaja*.⁸Sedangkan Yahya Zakaria al-Anshari nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafad nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁹

2. Tujuan Perkawinan

Menurut ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.¹⁰

Adapula yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya

⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003, hal. 74

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 20003, hal. 8

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 27

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam *ihya'nya* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5, yaitu :¹¹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk

¹¹Abdul Rohman Ghozali, *Op.Cit.*, hal. 24

beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.¹²

Menurut ketentuan pasal 1 UUPerkawinan, sebagaimana tersebut diatas, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga memiliki makna membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.¹³

Pada dasarnya, tujuan perkawinan mencakup aspek sosial dan personal. Aspek personal meliputi penyaluran kebutuhan biologis yang tidak bertentangan dengan agama dan kaidah hukum yang berlaku. Dari aspek social, perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik, membuat manusia kreatif dengan tanggung jawab yang telah disandangnya setelah

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 75

¹³*Ibid*, hal. 74

berkeluarga, aspek ritual, aspek moral dan cultural. Ada empat hirarki kebutuhan dalam perkawinan, yaitu;¹⁴

- a. Kebutuhan fisiologis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal
- b. Kebutuhan psikologis, seperti ingin mendapatkan perlindungan, kasih sayang, rasa aman, rasa ingin melindungi dan dilindungi
- c. Kebutuhan sosial, seperti memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa, menikah merupakan cerminan dari kematangan sosial
- d. Kebutuhan religi, sebagai realisasi terhadap perintah agama (*sunatullah*)

3. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa syarat perkawinan adalah :

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

¹⁴ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008, hal. 107

b. Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum berusia 21 tahun. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan harus ada ijin/restu dari kedua orang tua.

c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan lagi. Ketentuan pembatasan umur juga dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jira raganya.

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. Pada dasarnya,

larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah/keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya (termasuk hukum adat).

e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Dalam Penjelasan umum

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4c menyatakan :

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Hukum disini maksudnya adalah hukum perkawinan positif dari orang yang hendak melakukan poligami. Sedangkan agama harus ditafsirkan dengan agama dan kepercayaan dari calon suami yang akan melakukan poligami. Penafsiran ini untuk mencegah kekosongan hukum bagi mereka yang hingga saat ini belum memeluk suatu agama tetapi masih menganut suatu kepercayaan.

- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penjelasan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami dan istri benar-benar saling menghargai.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Wanita yang telah putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin dengan lelaki lain, akan tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu

untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹⁵

B. Batasan Usia Anak

Dalam perundangan-undangan, konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) :¹⁶

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan

Merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun masuk dalam katagori usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, dalam Syaifullah (Penyusun) *Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002*, Cet. I, Padang: Baduose Media, 2008, hal. 42

Usia anak juga disebutkan dalam Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1):¹⁷

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan:¹⁸

Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Usia anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 26:

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Sedang yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan:¹⁹

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundangundangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*

¹⁸*Ibid*

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1999 dinyatakan bahwa *anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.*²⁰ Dalam konvensi ini secara tegas disebutkan tentang batasan usia dalam katagori anak yakni di bawah delapan belas tahun. Namun demikian, konvensi ini juga menyatakan bahwa status anak akan hilang pada saat kedewasaan datang lebih cepat.

C. Hak Anak

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.²¹

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

²⁰ Lembaran Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak

²¹ Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010, hal. 11

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Ada empat prinsip utama dalam perlindungan anak, yaitu;²²

1. Prinsip Non Diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah". (Ayat 1). "Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga". (Ayat 2).

²² Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005, hal. 2

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 sampai dengan pasal 19 UU No. 23 tahun 2002 adalah norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak yang meliputi hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.²³

Pada pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 disebutkan bahwa “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan primary laws (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).²⁴

Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan

²³ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, t.t., 11

²⁴*Ibid*

KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.²⁵

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 Konvensi Hak Anak.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh

²⁵*Ibid*, hal. 12

atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 Konvensi Hak Anak. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).²⁶

UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat

²⁶*ibid*, hal. 13

secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Konsep reproduksi sehat yang dikembangkan BKKBN mengatur usia melahirkan antara 20-30 tahun, artinya menunda perkawinan atau melahirkan pertama sampai usia 20 tahun. Hal ini untuk meningkatkan reproduksi wanita dalam masa yang paling optimal untuk proses kehamilan dan persalinan.

- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.²⁷

D. Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda

²⁷*Ibid*, hal 14

dalam pandangan kekinian. Praktik perkawinan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum perkawinan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih dimungkinkannya perkawinan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain seperti aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).²⁸

Ditinjau dari aspek yuridis, hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.²⁹ Berikut adalah table mengenai batasan usia anak dalam berbagai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia:

²⁸ Asep Saepudin, *et. al.*, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal. 43

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 3-4

Tabel.1
Batasan usia dalam Hukum Positif³⁰

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Kecakapan	Kedewasaan	Keterangan
1.	Hukum Perdata	Umur 21 tahun atau sudah menikah	Umur 21 tahun	Pasal 330 Hukum Perdata
2.	Hukum Adat	Kuat Gawe	Kuat Gawe	Tidak ada criteria usia berapa seseorang dikatakan dewasa, yang penting mampu dalam melakukan perbuatan hukum
3.	Hukum Islam	Terjadi pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan	Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan	Batasan usia sangat relative tergantung pada kematang emosi
4.	UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan	Umur 13 – 15 tahun dapat bekerja dengan pembatasan	Lebih dari 18 tahun (pasal 1 angka 26)	Tidak secara tegas umur berapa kedewasaan dimulai
5.	UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Perempuan 16 tahun dan Laki-laki 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)		Hanya memberikan batasan minimal usia perkawinan
6.	UU No. 39 tentang HAM		18 tahun (pasal 1 angka 5)	Batasan umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
7.	UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		18 tahun (pasal 1 ayat 1)	Batasan umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan

³⁰ Ade Maman Suherman dan J.Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Jakarta: NLRP, 2010, hal. 102

Secara umum, hal yang paling asasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diberbagai Negara adalah asas kedewasaan. Ini dimaksudkan, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip setiap calon mempelai haruslah benar-benar telah siap secara jasmani dan rohani. Berkenaan dengan asas kedewasaan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.³¹ Dalam hukum perdata (BW) pasal 29 batasan seseorang menikah adalah usia 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 4 dinyatakan bahwa seorang lelaki yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang anak yang belum mencapai 15 tahun tidak boleh melakukan perkawinan.³²

Dalam Undang-Undang No. 01 tahun 1974, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua. Dengan merujuk pasal 6 ayat 2 UUP tersebut bisa dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 21 tahun tidak memerlukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang memerlukan izin orang tua adalah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak dan agar pemuda-pemudi yang

³¹Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009, hal. 37

³²Ade Maman Suherman dan J.Satrio, *Loc.Cit.*

akan melaksanakan perkawinan telah matang jiwa raganya dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sementara, pada perkawinandi bawah usia yang telah disebutkan, tidak diperbolehkan oleh undang-undang kecuali disebabkan oleh alasan-alasan yang logis sehingga dapat diberikan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³³

Perkawinan di bawah umur pun dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Penyimpangan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal tersebut maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan, karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi.³⁴Perkawinandi bawah umur pada dasarnya sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat baik karena factor social, ekonomi maupun tradisi.

³³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 48

³⁴ M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: P. T. Alumni, 2012, hal. 65

a. Faktor Ekonomi

Faktor rendahnya tingkat perekonomian menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi rentan menerima perkawinan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani perkawinan di bawah umur.³⁵

Di dalam kehidupan rumah tangga faktor ekonomi adalah memiliki posisi yang sangat penting sekali yang kadang-kadang dapat menciptakan suatu keluarga dalam keadaan berantakan walaupun itu tidak semua. Itu jelas terlihat dari jumlah mereka yang melakukan perkawinan muda berasal dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, sedangkan yang menikahinya berada pada posisi sebaliknya.

Pada umumnya keluarga yang melepaskan anaknya untuk menikah muda karena menghendaki atau mengharapkan bahwa kehidupan anaknya lebih baik dari keadaan orang tua atau keluarga semula, baik tentang kehidupan sehari-hari maupun untuk kehidupan di masa mendatang. Hal ini disebabkan adanya realita kehidupan sehari-hari yang dirasakannya kekurangan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan untuk makan, sandang ataupun kebutuhan papan. Apalagi apabila berfikir tentang pendidikan tinggi yang

³⁵Pardiyanto, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Umur*, <http://s2hukum.blogspot.com/2017/03>

memerlukan biaya yang besar adalah diluar jangkauan keluarganya dan sudah menjadikodrat apabila orang tuanya memilih sesuatu yang baik untuk anaknya, mengingat kehidupan di jaman modern ini cenderung semakin kompleks yang kalau dahulu orang dapat mencapai taraf kehidupan yang baik hanya mengandalkan tenaga saja sekarang hal tersebut sulit untuk terjadi karena sedemikian majunya teknologi dengan industri modern yang telah menyeret peran aktifnya ilmu pengetahuan seseorang dalam sektor industri sehingga semakin sempitnya kesempatan kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja.

b. Faktor Jumlah Keluarga

Diantara alasan melakukan perkawinan di bawah umur ialah ternyata anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak perempuannya telah menjadi tanggung jawab suaminya.³⁶

Terdapat kaitan antara jumlah keluarga yang besar dengan perkawinan di bawah umur. Dengan beberapa kejadian tentang perkawinan anak di bawah umur rata-rata dari mereka yang anaknya menikah di bawah umur mempunyai jumlah anggota keluarga yang besar. Hal ini jika dikaitkan dengan masalah perkawinan di bawah umur kepada keluarga lain yang menikahnya, maka anak yang masih di bawah umur

³⁶Linda SW, *Stop Perkawinan Di bawah Umur*, <http://sosbud.kompasiana.com/2016/04>

yang dinikahkan dengan laki-laki dari keluarga lain itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Ini berarti bahwa dengan menyerahkan anaknya kepada orang lain ataupun kepada keluarga besan, sedikit banyak akan mengurangi beban keluarga dalam menghidupinya. Mengingat keluarga dengan banyaknya tanggungan anak mengakibatkan pendapatan keluarga itu dibagi sedemikian rupa sehingga akan sangat sarat sekali dengan beban hidupnya.

c. Faktor Pendidikan

Dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan perkawinan di bawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari segi kesehatan maupun psikologis.³⁷

Faktor yang mendorong orang tua mengawinkan anaknya di bawah umur atau dalam usia muda, karena tingkat pendidikan orang tua sangat rendah. Para orang tua tidak menyadari bahwa perkawinan di bawah umur atau dalam usia muda sangat rawan sekali untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa sehingga perkawinan itu akan berakhir dengan suatu perceraian bahkan di dalam aspek kependudukan wanita yang kawin di bawah umur atau kawin

³⁷Pardiyanto, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, <http://s2hukum.blogspot.com/2017/03>

dalam usia muda akan menimbulkan angka kelahiran yang sangat tinggi sehingga program yang dicanangkan pemerintah tentang Keluarga Berencana tidak akan berhasil.

d. Faktor Tradisi

Dilihat dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Masyarakat tidak melarang perkawinan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama.³⁸

Adat istiadat atau tradisi yang ada pada dasarnya mengemukakan anak yang sudah dewasa (menurut ukuran adat setempat 15 tahun) yang belum dikawinkan atau belum mendapatkan jodoh adalah merupakan aib bagi orang tua dan anak gadisnya. Dimana masyarakat yang memegang adat kebiasaan mengatakan lebih baik kawin hari ini walaupun hari esok atau lusa akan ada perceraian, mereka lebih menyukai jadi janda atau duda dari pada menjadi perawan tua atau jejak tua. Keadaan yang demikian ini mestinya harus segera dilepas atau bahkan adat atau tradisi yang mengharuskan kawin muda harus ditinggalkan, mengingat di dalam buku-buku hukum menjelaskan bahwa hukum adat yang menghambat laju pembangunan perlu untuk segera ditinggalkan karena tidak sesuai

³⁸*Ibid*

lagi dengan kemajuan jaman. Yang terpenting di sini orang tua wajib memberikan pengarahan kepada anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa agar tetap senantiasa menjaga nama baik keluarga.

e. Faktor Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan.³⁹

E. Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan *droit de l'home* (perancis), yang berarti hak manusia, *Human Rights* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda) yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada

³⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2009, hal. 384

rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia vide Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰ Hak Asasi bersifat umum (universal), karena diyakini beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak Asasi manusia bersifat supralegal, artinya tidak bergantung kepada adanya suatu Negara atau undang-undang dasar, maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi, karena hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian pemerintah, melainkan Karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia, yang bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Sedangkan inti dari hukum Islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian penuh terhadap manusia dan kemuliaannya serta menjauhkan dari segala yang menyebabkan

⁴⁰Lih. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo, 2008

terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan sebagainya.⁴¹

1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945) Boedi Oetomo

Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perhimpunan Indonesia lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Sarekat Islam Menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.

Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi. Indische Partij Pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Partai Nasional Indonesia Mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.

⁴¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka, 2001, hal. 146

Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia Menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.⁴²

2. Periode Setelah Kemerdekaan (1945-sekarang)

a. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara

⁴²Lih. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 352

formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu, UUD 45.komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.⁴³

b. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer.Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu “ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing.Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar

⁴³ Achmad Sanusi, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 1945 - 1958*. Bandung: Penerbit Universitas, 1958, hal. 22 - 30

demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.⁴⁴

c. Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin) kekuasaan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasangan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.⁴⁵

⁴⁴Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Bandung : Yayasan Hak Asasi Manusia, 2001, hal. 32

⁴⁵ Todung M. Lubis, *In Search of Human Rights*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama and SPES Foundation, 1993, hal. 756-289

d. Periode 1966-1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil (judicial review) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga negara. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa

yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara-Negara Barat untuk memojokkan.⁴⁶

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademisi yang concern terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensive menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah

⁴⁶*Ibid*

dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

e. Periode 1998-sekarang

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrument Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang

HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang-undang Dasar 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.⁴⁷

Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM ini. Peristiwa 1998 yang berujung penguduran diri Presiden Soeharto pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segala peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pada masa pemerintahan yang sangat represif, banyak aktivis yang tiba-tiba hilang tak tahu di mana rimbanya. Disinyalir kuat mereka telah diculik dan dibunuh oleh tangan-tangan penguasa pada waktu itu. Aksi demo besar-besaran mahasiswa dari seluruh Indonesia juga menyimpan sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil. Semuanya berlangsung secara sporadic dan sangat massif pada waktu itu. Karena institusi hukum telah dikuasai oleh penguasa, maka HAM adalah alat yang digunakan untuk menjerat para pelaku pelanggaran tersebut. Bahkan ketika masa reformasi, cara-cara penyalpan aktivis masih juga terjadi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana almarhum Munir yang

⁴⁷Bagir Manan, *Op.Cit.*

tewas secara mendadak dalam perjalanannya ke Belanda. Di dalam darahnya ditemukan racun jenis arsen yang melewati ambang batas normal. Diduga kuat dia telah dengan sengaja diracun.⁴⁸

Indonesia sampai saat ini telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur HAM, antara lain :

1. Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan, melalui UU No. 5 Tahun 1998.
2. Konvensi mengenai Hak Politik Wanita 1979, melalui UU No. 68 Tahun 1958.
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita, melalui UU No. 7 Tahun 1984.
4. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
5. Konvensi tentang Ketenagakerjaan, melalui UU No. 25 Tahun 1997, yang pelaksanaannya ditangguhkan sementara.
6. Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras Tahun 1999, melalui UU No. 29 Tahun 1999.

Terkait dengan persoalan perkawinan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 memberikan konsep sederhana mengenai keluarga. Dalam pasal 16 ayat (3) DUHAM dinyatakan bahwa keluarga merupakan kesatuan

⁴⁸ Komnas HAM, *Lembar Fakta HAM*, Jakarta, 2005

yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. Selanjutnya, perkawinan sebagai salah satu bentuk hak asasi setiap manusia DUHAM memuatnya dalam pasal 16 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia melalui Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin warga Negara untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana termaktub dalam pasal 10 UU No. 39 tahun 1999;

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Hukum Islam

Dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah populer yang sering difahami secara keliru. Ketiga istilah yang dimaksud adalah syari'ah, fikih dan hukum Islam. Oleh karenanya, perlu peneliti jelaskan dalam tulisan ini mengenai ketiga istilah.

1. Syariah

Secara etimologi, kata *syariah* berasal dari kata berbahasa Arab *alsyari'at* yang berarti *jalan ke sumber air* atau *jalan yang harus diikuti*, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja *syara'a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata *syariah* mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.⁴⁹ Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁵⁰

Pada awalnya, kata *syariah* diidentikkan dengan kata *dien* atau agama. Dalam konteks ini, syariah difahami sebagai segala sesuatu yang terkait dengan peraturan agama yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Karena itulah syariah mencakup ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-Nya, akhirat dan segala yang berkaitan dengan persoalan tauhid. Syariah juga mencakup persoalan etika, halal,

⁴⁹Lihat Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzaabaadiy, *Al-Qaamuus al-Muhith*, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. I, 1995, hal. 659. Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984, hal. 140. Lihat juga Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurenprudence*, Volume I, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994, hal. 1.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logos, Cet. I, 1999, hal. 1.

haram, makruh, sunnah dan mubah. Dalam perkembangannya, persoalan halal, haram, makruh, sunnah dan mubah disebut *fiqh*.⁵¹ Jadi secara sederhana bisa difahami bahwa pada awalnya *syariah* mencakup persoalan aqidah, akhlak dan fikih.

Dalam perkembangannya, teologi Islam mulai mengalami kristalisasi (abad 2 H) dan *syariah* mulai difahami secara sistematis dengan membatasi wilayah kajiannya dimana persoalan teologi (akidah) keluar dari cakupan *syariah*. Dari sini bisa difahami bahwa *syariah* menjadi konsep integral tertinggi dalam Islam bagi para teolog Muslim (*mutakallimin*) dan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*). Penghususan *syariah* pada persoalan hukum *amaliyyat* lebih dikarenakan agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan *syariah* berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.⁵²

Mahmud Syaltut mendefinisikan *syariah* sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudara-saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam dan dalam kaitannya dengan kehidupan.⁵³ Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa *syariah* merupakan

⁵¹Lihat Muhammad Yusuf Muusa, *Al-Islam wa al-Hajat al-Insaniyyat Ilaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988, hal. 131

⁵²Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, Cet. II, 1993, hal. 14

⁵³Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidat wa Syari'at*, Kairo: Dar al-Qalam, Cet. III, 1966, hal. 12

cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Akidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah.⁵⁴

Dari definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah lebih khusus dari agama. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda di kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih terdahulu, sedangkan dasar agama, yaitu aqidah (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.

2. Fikih

Secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁵⁵ Dari definisi ini dapat diambil beberapa pemahaman bahwa: 1) fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara'. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian fikih. Penggunaan kata syara' (*syar'i*) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan syara', yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata syara' ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang

⁵⁴*Ibid*, hal. 13-14

⁵⁵Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushuul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. VII, 1978 hal. 11

bersifat *'aqli* seperti ketentuan satu ditambah satu sama dengan dua, atau yang bersifat *hissi* seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah cakupan ilmu fikih; 2) fikih hanya membicarakan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis). Kata 'amaliyah' menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (aqidah) tidak termasuk wilayah fikih; 3) pemahaman tentang hukum-hukum syara' tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Alquran dan Sunnah. Kata terperinci (*tafshili*) menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang mujtahid (ahli fikih) dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fikih; 4) fikih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum.

Fikih juga merupakan penggalian dan penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dalil-dalil (*nash*) secara pasti. Ilmu yang diperoleh para malaikat dan para Rasul Allah melalui wahyu tidak dapat disebut fikih, karena tidak diperoleh melalui proses penggalian, penganalisisan, dan pengambilan keputusan (sering disebut ilmu *ladunni*). Karena itu dalam fikih peran nalar mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu.

Adapun yang menjadi obyek pembahasan fikih adalah manusia dengan berbagai dinamikanya yang kesemuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* yang terpolakan dalam tata nilai demi tegaknya kehidupan beragam dan bermasyarakat yang baik. Studi yang telah dilakukan oleh para ahli fikih telah menghasilkan rumusan bahwa kerangka dasar dari fikih adalah kepastian, kemudahan dan kesepakatan bersama. Pola umum dari fikih adalah *l'tibar al-mashaalih* (kemaslaahan).⁵⁶

Dari sedikit uraian tersebut, dapat difahami bahwa fikih merupakan penjelasan rinci dari yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman dan pemikiran para mujtahid terhadap syariah.

3. Hukum Islam

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam al-Qur'an dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata (*al-hukm al-Islamiy*). Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'at al-Islamiyyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islamiy* (fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

⁵⁶KH. Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 108

Secara istilah, hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata 'hukum' diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.⁵⁷

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁵⁸ Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua

⁵⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001, hal. 410

⁵⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996, hal. 38

manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.⁵⁹Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dari penjelasan di atas terlihat adanya ketidakpastian atau keaburan pemahaman dari istilah hukum Islam antara syariah dan fikih. Jadi, kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islam dan fikih Islam untuk menghindari keaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut.

1. Sumber Hukum Islam

Secara umum, sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Dari sumber utama ini

⁵⁹Mahmud Syaltut, *Op.Cit.*, hal. 9

kemudian hukum Islam dikembangkan dengan akal pikiran (*ra'yu*) yang kemudian sering diistilahkan dengan ijtihad. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenyadipandang hanya sebagai sumber hukum di bawah al-Qur'an dan Sunnah⁶⁰.

Merujuk pada pemahaman bahwa syari'ah dan fikih merupakan dua konsep yang berbeda, maka sudah semestinya sumber hukum dari keduanya pun berbeda. Syari'ah bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fikih bersumber pada hasil pemikiran manusia (*ijtihad*) dengan berpedoman pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah.

a) Al-Qur'an

Menurut pengertian Ahli Ushul, dimaksud dengan dalil adalah sesuatu yang dijadikan dalil berdasarkan perundang-undangan yang benar atas hukum syara' tentang tindakan manusia, baik secara qoth'i maupun dhonni. Menurut definisi Ulama' yang paling populer definisi dalil adalah sesuatu yang diambil dari padanya hukum syara' mengenai tindakan manusia secara mutlak, baik qoth'i maupun dhonni. Dengan demikian

⁶⁰Sunnah merupakan konsep perilaku yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun mental. Sunnah tidak hanya tertuju pada sebuah aksi sebagaimana adanya tetapi aksi ini secara actual berulang. Dengan kata lain, sunnah merupakan hukum tingkah laku dan hukum moral yang bersifat normative. Lih. Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1983, hal. 1

mereka membagi dalali itu kedalam duakelompok besar yakni dalalah yang qoth'i dan dalalah yang dhonni.⁶¹

Pada dasarnya, walaupun secara garis besar, ayat-ayat al-Qur'an itu tidaklah sepi dari pada hukum-hukum, ada diantaranya ayat yang sudah mengandung hukum secara jelas, namun ada juga yang memerlukan istinbath. Namun demikian, para ulama berselisih paham perihal jumlah ayat hukum itu. Imam al-Ghozali, yang disepakati oleh al-Qodhi Ibnu Farabi, al-Rozzi, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ayat hukum itu jumlahnya ada 500 ayat. Sedangkan menurut Abdullah Ibnu Mubarak ayat hukum itu ada 900 ayat.⁶²

Allah SWT dalam keterangannya antara lain menyatakan bahwa al-Qur'an ini disebut sebagai Al-Dzikra, hal ini jelas mengandung maksud al-Qur'an itu adalah berisi peringatan-peringatan dan pelajaran yang menuntut ummat manusia kejalan yang lurus, petunjuk antara berbagai macam petunjuk. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hal ini mengandung konsekwensi logis bahwa al-Qur'an mengandung hukum-hukum tertentu yang mengatur hidup dan kehidupan ummat manusia. Pada ghalibnya al-Qur'an itu tidaklah sepi dari hukum-hukum yang mengandung adab maupun akhlaq yang terpuji. Ada diantara ayat-ayat yang

⁶¹ Zain Amiruddin, *Ushul Fiqh*, Surabaya: eLKAF, 2006, hal. 39

⁶² *Ibid*, hal. 68

jelas keterangan hukumnya, tetapi ada pula yang perlu difahami dengan melakukan istinbath dengan cara *ijtihad*.

Hampir semua ayat tidak lepas dari *istinbath* hukum, kecuali yang betul-betul *mutasyabihat*, yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah SWT. Ayat al-Qur'an yang berisi kisah atau cerita pun sebenarnya juga merupakan petunjuk yang mengandung masalah hukum, yakni mendorong untuk berbuat atau tidak berbuat, mendorong untuk melakukan perintah atau menjauhi larangan. Sesuatu kisah yang di dalamnya mengandung makna kandungan celaan bisa difahami bahwa perbuatan yang dicela itu mengarah untuk tidak dilakukan, atau dengan bahasa lugasnya mengandung larangan berbuat seperti perbuatan yang dicela itu.⁶³ Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada tiga macam yaitu:⁶⁴

- a. Hukum-hukum *I'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab-Kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada Hari Akhir.

⁶³ *Ibid*, Hal.66-67

⁶⁴ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 63

- b. Hukum-hukum *Khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
- c. Hukum-hukum *'Amaliah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum-hukum amaliah ini ada dua macam yaitu mengenai ibadah dan muamalah dalam arti luas.

Kebijaksanaan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip (a) memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, (b) Menyedikitkan tuntutan, (c) Bertahap dalam menerapkan hukum, (d) Sejalan dengan kemaslahatan manusia

b) Sunnah

Imam Abu Zahro', mendefinisikan Sunnah adalah Sunnah Nabi baik sabda-sabda Nabi SAW, perbuatan beliau maupun taqirir beliau.⁶⁵ Seperti telah dijelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an pada umumnya bersifat kulli. Penjelasan-penjelasan lebih jauh dari ayat-ayat tersebut dapat ditemukan dalam Sunnah.

Yang dimaksud dengan Sunnah di sini adalah berupa perbuatan, perkataan atau diamnya Nabi SAW, yang bisa jadi dasar hukum. Oleh karena itu, ada Sunnah Fi'liyah, Sunnah

⁶⁵ Zain Amiruddin, *Loc.Cit.*, hal. 72

Qawliyah dan Sunnah Taqririyah. Sunnah yang terakhir bisa terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata dan Nabi tahu akan hal tersebut, akan tetapi beliau diam tidak memberikan komentar apa-apa.

Sunnah menjadi hujah, bisa dijadikan sumber hukum karena :

- a. Allah menyuruh untuk taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah adalah juga berarti taat kepada Allah.

“Apa yang diberika Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (al-Hasyr; 7).⁶⁶

Masih banyak nash-nash lain baik ayat Al-Qur’an ataupun Sunnah Nabi yang semakna dengan apa yang telah dikemukakan diatas.

- b. Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Qur’an, seperti dijelaskan dalam Firman Allah:⁶⁷

“Barang siapa yang mentaati Rasulullah sesungguhnya ia telah mentaati Allah”. (an-Nisa; 80)

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”. (an-Nahl ; 44)

- c. Ijma’ sahabat, dan dibuktikan pula oleh Hadits Muadz bin Jabal yang menerangkan urutan-urutan sumber hukum.⁶⁸

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah* Jakarta: Syamil Cipta Media, 2009, hal. 545

⁶⁷ A. Jazuli, *Op.Cit.*, hal. 70

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 72

Adapun sebabnya Sunnah menjadikan sumber hukum yang kedua adalah :

- a. *Wurud* al-Qur'an qath'i seluruhnya, sedangkan Sunnah banyak yang *wurud*-nya dhanni.
- b. Sunnah merupakan penjelasan terhadap al-Qur'an, yang dijelaskan sudah barang tentu menempati tempat yang pertama dan penjelasannya menempati tempat yang kedua.
- c. Urutan dasar hukum yang digunakan oleh para sahabat yang menempatkan Sunnah pada tempat yang kedua.

Ditinjau dari keujubannya dan rujukan didalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan Sunnah dengan al-Qur'an itu sebagai urutan yang mengiringi atau sebagai urutan sesudah al-Qur'an. Yakni rujukan para Mujtahid dalam mengistinbathkan hukum pertama dengan memeriksa al-Qur'an kemudian kalau tidak ada ayat yang relevan maka dicarilah dalam Sunnah itu.

Ditinjau dari segi hukum yang ada, maka tidak lebih dari tiga masalah ini.

- a. Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang telah ada di dalam al-Qur'an. Dengan demikian hukum semacam ini memiliki dua sumber dan terdapat pula dua dalil. Misalnya al-Qur'an mengajarkan bahwa shalat itu merupakan kewajiban

bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Kemudian hadits juga menyatakan bahwa salah satu amalan yang terpuji adalah shalat pada waktunya. Misalnya puasa Ramadhan itu dimulai dari terbitnya fajar shidiq, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah juga menerangkan yang demikian.

- b. Sunnah sebagai penjelas atau penafsir dari ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an, dalam hal ini Sunnah menjelaskan tentang Mujmalnya al-Qur'an, 'Amnya al-Qur'an, Mutlaqnya al-Qur'an. Misalya tentang Mujmalnya al-Qur'an adalah perihal perintah mengerjakan shalat, Sunnah lah yang merinci bagaimana tata cara pelaksanaan shalat itu. Contoh lain tentang 'Amnya al-Qur'an, yakni perihal ketentuan asnaf penerima zakat adalah delapan asnaf, lalu Sunnah mengkhususkan tentang zakat fitrah khusus bagi orang miskin saja.
- c. Sunnah membentuk dan menetapkan hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, misanya perihal tata cara makan, pesta dan lain sebagainya.⁶⁹

⁶⁹Lih. 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Loc.Cit.*, hal. 39-40

2. Maqasid al-Syariah

*Maqasid syariahdipopulerkan oleh as-Syatibi pada abad 8 H dengan lewat bukunya yang terkenal al-Muwafaqat. Dalam kajiannya, as-Syatibi menekankan pada enam poin, yakni;*⁷⁰

- a. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membuat syari'at agama bagi umat manusia.
- b. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam memberikan pemahaman tentang syari'at kepada umat manusia.
- c. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membebaskan hukum syari'at pada umat manusia.
- d. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam mentargetkan hukum syari'at hanya pada kalangan mukallaf (orang dewasa dan berakal sehat) saja.
- e. Tujuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum syari'at.
- f. Metode untuk menguak maqasid syari' (tujuan Allah dan Rasul-Nya)

Secara definisi, *maqasid Syari'ah* ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan

⁷⁰ Nuruddin Mukhtar, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Qatar: Maktabah Surah, 1998, hal. 50

logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁷¹

Maqasid Syaria'ah yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Abu Zahrah menjelaskannya sebagai berikut:⁷²

1. Memelihara Agama (*al-Muhafazhah ala al-Diin*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

2. Memelihara Jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*)

ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan,

⁷¹ M. Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 233

⁷² M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hal. 548-552

berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

3. Memelihara Akal (*al-Muhafadzah ala al-„Aql*)

alah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

4. Memelihara Keturunan (*al-Muhafadzah ala an-Nasl*)

ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

5. Memelihara Harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghashab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Objek material penelitian ini adalah usia perkawinan yang terdapat pada UU Perkawinan, sedangkan objek formalnya adalah hak asasi manusia dan hukum Islam. Perspektif filsafat hukum terhadap usia perkawinan menunjukkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif bidang ilmu hukum dan berdasarkan penggolongannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagaimana dinyatakan oleh Ashshofa¹ bahwa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian kualitatif adalah pemahaman, maka instrument penelitiannya adalah sejauh mana peneliti dapat memahami gejala yang ditelitinya bukan ditentukan oleh daftar pertanyaan yang telah dirancang. Lebih jauh, Brannen beranggapan bahwa pendekatan kualitatif mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang makna dan konteks perilaku dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari factor yang berhubungan. Pendekatan kualitatif juga akan menelaah berbagai persepsi dan memungkinkan peneliti menelaah sejarah dan factor-faktor yang berkembang.² Sedangkan berdasarkan sumber data, penelitian ini merupakan

¹ Burhan Asshofa, SH. , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 58

² Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005, hal. 117

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang perolehan datanya bersumber dari data sekunder.³

B. Pendekatan Penelitian

Mengingat objek dalam penelitian ini adalah implementasi sebuah kebijakan, dalam hal ini UU No. 1 tahun 1974, maka peneliti akan menggunakan pendekatan *yuridis normative*. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan kepastasaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.⁵

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Dengan pendekatan yuridis normative, penelitian ini berusaha untuk

³ Ronny Hanintiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 24

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hal. 13-14

⁵ Ronny Hanintiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2001, hal. 10

menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan dalam penyelesaian persoalan hukum tertentu.⁶

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen yang kemudian diolah. Data primer ini meliputi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 tahun 1999, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap peraturan yang terkait langsung dengan obyek penelitian.

⁶ Menurut Soetandyo Wignyosubroto ada empat tipe penelitian hukum, yaitu (a) penelitian yang berusaha menginventarisasi hukum positif, (b) penelitian yang berusaha menemukan hukum asas dan dasar falsafah, (c) penelitian yang berusaha menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara hukum dan (d) penelitian yang berupa studi empiris. Lihat Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum dan Metode Kajiannya*, Jakarta: BPHN, 1980, hal. 89

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005, hal. 12

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

b. Data Sekunder

Dikumpulkan dengan observasi dan dokumentasi juga peneliti gunakan sebagai bahan penguat dari data primer. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.⁸ Dengan observasi, peneliti dapat mengumpulkan data asli. Informasi ini tidak akan terhapus oleh pihak manapun kecuali peneliti sendiri yang melakukannya.⁹

E. Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) yang

⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia, 2002, hal 116.

⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Malang : Surya Pena Gemilang, 2009, hal 198.

ditampilkan oleh data serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data.¹⁰

Dalam praktek analisis data ini, peneliti lakukan dengan cara melacak dan mengatur catatan lapangan, transkrip, wawancara dan catatan dokumen yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data itu sehingga bisa dipresentasikan kepada orang lain. Dari data yang peneliti peroleh melalui penelitian kemudian menjadi data tertulis dan dikelompokkan masing-masing fokus penelitian.

Dalam analisis data ini digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang ada serta tujuan penelitian, sehingga peneliti menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa yang kongkrit itu sendiri merupakan salah satu dari karakteristik penelitian kualitatif, yang mana pengembangan konsepnya didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang flexibel sesuai dengan konteksnya, desain ini dimaksud tidak kaku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks di lapangan.¹¹

¹⁰ Robert Bogdan dan Steven Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992, hal 137.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006, hal 15.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Dalam Undang-undang Perkawinan juga terdapat dispensasi terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang bisa dimintakan dari Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua/wali.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Pasal lain yang menjadi masalah adalah ketentuan perkawinan seseorang dibawah usia 21 tahun harus dilakukan dengan persetujuan dari orang tua sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1);

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua

Dengan ketentuan itu, Undang-Undang ini memberikan dispensasi kepada anak-anak untuk menikah di bawah umur. Padahal, perkawinan sudah pasti harus melibatkan orang tua, karena pada prinsipnya orangtua-lah yang menikahkan anaknya.

Dalam pasal tersebut di atas, tidak secara tegas tercantum larangan untuk menikah di bawah umur disertai adanya dispensasi dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang kompeten. Undang-Undang Perkawinan disalahkan karena dituding memberikan toleransi yang besar terhadap perkawinan di bawah umur. Salah satu yang dipersoalkan Undang-Undang ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang mengatur tentang batasan usia perkawinan, yang dikategorikan sebagai usia anak-anak. Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang memberikan definisi anak adalah sebelum usia 18 tahun.

Ada tiga hal yang perlu dikritisi dari pasal-pasal di atas. *Pertama*, masalah batas usia perkawinan bagi perempuan dalam UU Perkawinan yang terlalu muda dikategorikan sebagai kelompok anak bila merujuk pada UU Perlindungan Anak. *Kedua*, dengan ditetapkannya batasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi pria, berarti UU Perkawinan memberikan ruang dan toleransi bagi anak-anak untuk

melakukan perkawinan di bawah umur. *Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan legitimasi dengan sistem perwalian dan persetujuan.

Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Terlebih lagi lembaga perkawinan seperti memberi peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. dengan dalih mempertimbangkan pencegahan hubungan di luar perkawinan. Walaupun hal ini dalam perspektif agama merupakan suatu keharusan, akan tetapi bukan berarti harus mengabaikan bahaya serta resiko yang akan di timbulkannya.

Sistem perwalian turut memberikan kontribusi dalam terjadinya perkawinan di bawah umur berkaitan dengan rukun yang harus di penuhi oleh calon mempelai perempuan. Dengan adanya ketentuan perwalian ini memberikan peluang bagi anak perempuan untuk dikawinkan secara paksa sekalipun melalui institusi dispensasi nikah. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang diartikan sebagai perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan dengan kesejahteraan anak. Sedangkan menurut UU Kesejahteraan Anak Pasal 9 mengatakan bahwa orang tua adalah yang pertama kali

bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Ada kalangan yang menilai aturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan dengan masalah kependudukan, yang menjadi isu penting saat Undang-undang itu disiapkan, disusun, dan dibuat DPR dan pemerintah. Dengan adanya batasan usia ini, Undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa atau menahan laju perkawinan yang akan berdampak pada lonjakan penduduk. Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini berupaya mengendalikan ledakan penduduk dengan berbagai cara, termasuk dengan Undang-undang Perkawinan. Jika batasan usia perkawinan tidak batasi waktu itu, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi dan berakibat kepada kematian ibu. Menurut sejarah pembentukan UU Perkawinan, yang menjadi dasar pertimbangan batas usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang bukan kedewasaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi berkembangnya perkawinan dibawah umur, yang banyak terjadi sejak tahun 1920-an.

Dalam konteks hak asasi manusia, batasan usia 16 tahun untuk perempuan berseberangan dengan pemenuhan hak anak baik hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.¹ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah perkawinan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iiyy.*² Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan perkawinan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan

¹Imam Syathibi, *al-Muwafaqat*, Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th., hal. 220

²Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhsyiyah al- Islamiyah Juz III*, 1953. hal. 19

akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah di bawah umur, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan.³ Terkait dengan permasalahan usia, perkawinan dalam Islam tidak ditentukan oleh batas usia, tetapi esensi perkawinan dalam Islam adalah akil baligh bagi pria dan alaaatul bulugh bagi perempuan. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

Meskipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 6;

³Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, hal. 228

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya

Hamka dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada umur, melainkan pada kecerdasan pikiran.⁴

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan *al-ba'ah* (mampu) sebagaimana disebutkan dalam hadits tersebut di atas. MUI memberikan rumusan *al-ba'ah* dengan batasan *baligh*. Para ahli hukum Islam dalam hal ini telah memberikan rumusan mengenai ketentuan *baligh* berdasarkan beberapa hal;

1. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
2. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).⁵
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Shafi'i dan Hanbali, usia *baligh* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu

⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983, hal. 266

⁵ al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hal. 207-209

Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, *usiabaligh* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.⁶

Menurut hemat peneliti, ketentuan usia perkawinan bagi laki-laki atau perempuan dalam hukum Islam, harus dikembalikan pada aspek dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Nilai kemaslahatan merupakan nilai substansi dari syari'ah, dan oleh karena itu implementasi hukum Islam di Indonesia juga harus mengacu pada pendekatan nilai substantif syari'ah (*substantive shari`a approach*). Apabila dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut jauh dari nilai maslahat, maka menurut peneliti perkawinan tersebut harus di cegah atau dilarang. Larangan melangsungkan perkawinan anak di bawah umur ini merupakan wujud dari usaha memberikan perlindungan sebagai pengembangan terminologi *al-maqasidal-shari'ah* untuk pembangunan dan hak asasi manusia.

2. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Masalah perkawinan atau keluarga merupakan perhatian tersendiri di dalam universal declaration of human rights. Hal ini tertuang di dalam pasal 16 yang berbunyi:

⁶Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, 243- 244.

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian.
2. Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.
3. Keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami; dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun negara.

Pasal 16 ini memerlukan tindakan positif di pihak negara-negara anggota PBB. Pasal ini memberikan hak pada laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan atau berumah tangga. Dengan demikian tidak ada paksaan yang dibolehkan untuk mencegah perkawinan itu dan tidak ada penghalang yang legal dalam bentuk diskriminasi. Pada ayat pertama, mengandung pengertian bahwa perkawinan hanya diperbolehkan untuk orang (laki-laki maupun perempuan) yang dewasa. Adapun batasan dewasa di sini disesuaikan dengan aturan masing-masing negara yang menganut pasal ini. Dalam hal ini, jika syarat dewasa sudah terpenuhi, maka tidak boleh ras, kebangsaan dan agama ikut mengatur perkawinan tersebut. Pada bagian berikutnya, pada ayat yang sama mengandung pengertian, bahwa kedudukan suami istri selama perkawinan dan pada waktu perceraian adalah sama sejajar. Dengan

demikian baik suami maupun istri, masing-masing berhak untuk menceraikan pasangannya.

Pada ayat kedua pasal 16 Universal Declaration of Human Rights mengandung pengertian sebuah syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam hukum perkawinan menurut pasal 16 ini, hanya ada dua syarat yang harus dipenuhi jika akan melakukan perkawinan yaitu:

- a. Calon mempelai harus sudah dewasa. Batasan dewasa disesuaikan masing masing negara yang menganut pasal ini.
- b. Adanya persetujuan yang bebas dari kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka, tanpa dibatasi ras, kebangsaan maupun agama.

Jika dua syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut pasal ini. Dan tidak ada yang boleh menghalangi, mencegah atau membatalkan perkawinan tersebut.

Ayat ketiga, mengandung pengertian bahwa masyarakat yang alami dibentuk dari sebuah keluarga dengan kata lain keluarga merupakan bagian/unit dari masyarakat. Bagaimanapun bentuk sebuah keluarga, masyarakat dan negara harus melindunginya.

Prinsip-prinsip hak asasi yang terdapat dalam pasal 16 Universal Declaration of Human Rights sebagaimana teruraikan di atas, menurut

hemat penyusun di dalamnya memuat jaminan hak-hak asasi manusia dalam perkawinan. Jaminan hak-hak asasi manusia menurut pasal tersebut adalah:

- a. Jaminan hak-hak asasi manusia untuk menikah dan membentuk keluarga. Jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sesuai pasal 16 ayat (1) yaitu orang yang melakukan perkawinan harus sudah dewasa. Pasal tersebut juga memberikan klaim bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, artinya semua manusia mempunyai hak untuk menikah tanpa ada penghalang yang boleh untuk menghalanginya, baik ras, kewarganegaraan maupun agama, dan juga memberikan jaminan hak asasi yang sama atau sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan maupun dalam perceraian.
- b. Pada pasal 16 ayat (2) memberikan jaminan kepada kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tanpa ada paksaan atau atas dasar sukarela dan kesepakatan bulat.

Jaminan hak asasi yang diberikan oleh pasal 16 ayat (3) untuk keluarga adalah jaminan akan hak dan perlindungan dan pengakuan keluarga, oleh negara dan masyarakat.

Pasal 16 DUHAM memberikan hak pada laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan atau berumah tangga tanpa memberikan batasan usia secara tegas. Pada ayat pertama, hanya

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan untuk orang yang telah dewasa. Adapun batasan dewasa di sini disesuaikan dengan aturan masing-masing negara yang menganut pasal ini.

Sekalipun perkawinan di bawah umur hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah perkawinan di bawah umur agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa perkawinan di bawah umur selalu berkonotasi tidak baik.

Namun pandangan ulama secara umum tentang penetapan usia perkawinan, para ulama menetapkan syarat *ahliyyah* sebagai syarat yang harus dimiliki, yakni mereka harus memiliki sifat baligh, berakal sempurna dan dewasa. Adapun syarat-syarat ahliyyah atau orang yang dianggap layak dibebani hukum taklif yaitu:⁷

1. Mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkan untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadist Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi itu disebabkan seseorang mempunyai akal

⁷Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 75.

yang sempurna. Bila mana di ukur dengan perkembangan fisik, batas baligh berakal bagi wanita dengan mulainya mentruasi dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama. Namun jika sampai umur 15 tahun wanita juga tidak haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas umur minimal baligh berakal.

2. Mempunyai ahliyatul ada', yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dan dia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bila mana ia baligh berakal dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa dan lain-lain yang secara panjang lebar dijelaskan dalam buku-buku ushul fiqh.

Pada dasarnya dalam al-Quran dan *al-Sunnah* tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu

menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa' ayat 6 disebutkan:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, perkawinan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Bahkan sejarah pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun." Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang

menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.⁸

Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Ulama dari madzab Syafi'i berpendapat bahwa usia baligh (dewasa) adalah 15 tahun sampai 30 tahun, lebih dari 30 tahun disebut kahl (orang tua). Diriwayakan bahwa Imam Abu Hanifah telah menyebutkan usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.⁹

3. Implementasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Dalam Menentukan Usia Perkawinan

Undang-undang perkawinan mengizinkan perkawinan (Pasal 7), jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2007, hal. 92

⁹ Muhammad Husein, *Fiqh perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, 2001, hal. 90

tangga dalam setiap perkawinan. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini, menurut peneliti harus dipertimbangkan secara komprehensif terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan batasan anak-anak, dalam hukum perikatan atau transaksi kebendaan dinyatakan dengan menggunakan istilah belum dewasa (Pasal 330 KUHP), yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun. Undang-Undang perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.¹⁰ Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al-dhari'ah* dalam menggali hukum yang progresif responsif untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar lagi.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hal. 111.

Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Ini berarti apabila perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan anak maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.

Syarat perkawinan menurut hukum Islam di antaranya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah aqil *baligh*, sehat rohani dan jasmani. Juga terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis.

Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta untuk memperoleh keturunan. Hikmah perkawinan ini akan sulit diwujudkan apabila kedua mempelai pria dan wanita masih berstatus di bawah umur dan belum independen sepenuhnya karena masih berada di bawah bayang-bayang wali atau orang tuanya.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Dengan demikian peristiwa

perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekuensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya usiaperkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara komprehensif sebagai langkah aplikatif terhadap persoalan sosial kemasyarakatan.

B. Pembahasan

1. Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan dilihat dari sisi hak asasi manusia sudah tidak representative lagi dengan kondisi kekinian sehingga perlu dilakukan revisi dengan menyesuaikan fakta-fakta dan pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dalam hal lain, perkawinan di bawah umur cenderung bertentangan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang melindungi setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan usia dalam perkawinan ini akan memiliki nilai positif bilamana sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan calon suami dan calon istri sudah matang jiwa dan raganya. Tujuan ini untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghasilkan keturunan yang kuat dan sehat. Pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menurut hemat peneliti pada dasarnya sudah memiliki kesiapan mental dan jasmani, serta sudah memiliki akal baligh sebagaimana ditekankan ajaran agama. Batasan usia ini kemudian menjadi persoalan dan isu serius di masyarakat ketika upaya perlindungan anak mulai disosialisasikan. Memang, terdapat perbedaan kurun waktu yang panjang dari usia penyusunan dan pembuatan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Semangat yang dikampanyekannya pun berbeda, Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan penduduk, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjamin kehidupan anak-anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Sebagaimana diketahui, upaya perlindungan anak didasarkan pada prinsip konvensi hak anak-anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Isu perlindungan anak menguat ketika banyaknya praktek dan peristiwa yang terjadi di dunia terhadap

anak-anak yang dieksploitasi untuk berbagai kepentingan, termasuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja yang murah. Isu anak lainnya juga terjadi dalam hal perlakuan yang diskriminatif terhadap anak, anak-anak yang diperjualbelikan, dan isu lainnya. Padahal anak harus diberi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menjadi manusia yang memiliki masa depan bagi dirinya sendiri sesuai dengan konsiderans dalam UU Perlindungan Anak poin (b,c)

(b) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(c) bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Dalam pengaplikasian kedua UU ini kita dapat menganalisis pada asas hukum *lex posterior derogate legi priori* dan *lex specialis derogate legi generali*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku. Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu”. Diperlukannya harmonisasi antar berbagai sistem hukum

perkawinan yang berlaku di Indonesia agar tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak dibawah umur dapat dijembatani dengan *transnasionalisasi hukum* dengan menggunakan instrumen HAM yang bisa di jadikan referensi batas usia minimum untuk menikah dalam kajian secara sosiologis hukum. Dalam hal ini perbedaan kurun waktu yang panjang dari penyusunan dan pembuatan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan suatu analisa yang disesuaikan dengan perkembangan terkini terutama pada pasal-pasal yang dapat menjadi celah hukum bagi terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Dalam kitannya dengan kesehatan, merujuk dasar pemikiran di balik ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan yang menitik beratkan pada aspek biologis dimana melemahkan pertimbangan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi berdasarkan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat

secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Konsep reproduksi sehat yang dikembangkan BKKBN mengatur usia melahirkan antara 20-30 tahun, artinya menunda perkawinan atau melahirkan pertama sampai usia 20 tahun. Hal ini untuk meningkatkan reproduksi wanita dalam masa yang paling optimal untuk proses kehamilan dan persalinan.

Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bagi perempuan berusia 16 tahun atau lebih untuk menikah, sehingga peluang nikah di bawah umur menjadi terbuka lebar dan berpotensi merugikan kesehatan dari perempuan. Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek yang dikutip berita Antara menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami masalah kesehatan yang dapat menyebabkan meninggal pada masa kehamilan dan persalinan serta dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan menemui masalah kesehatan. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi ibu belum matang secara biologis, berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.¹¹

Perkawinan di bawah umur yang menjadi faktor penyumbang tinggi angka kematian ibu, perlu segera dibuat regulasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada remaja di perkotaan ataupun pedesaan. Mayoritas Negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal

¹¹<https://www.antaraneews.com/berita/466150/menkes-dorong-revisi-uu-perkawinan-untuk-cegah-perkawinan-dini> diakses tanggal 25 Mei 2018

yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun yang merupakan implementasi kebijakan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Godha merekomendasikan diperkuat undang-undang yang lebih ketat terhadap perkawinan anak dan peningkatan program kesehatan reproduksi untuk mencapai kesehatan perempuan secara optimal.¹²

Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Secara umum Komisi Hak-Hak Asasi Manusia menetapkan rencana aksi untuk penghapusan praktik-praktik tradisi yang mempengaruhi kesehatan perempuan anak-anak. Negara-negara berkewajiban untuk memperbaiki sikap sosial dan budaya yang bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang didasarkan pada pandangan yang merendahkan atau melemahkan kaum minoritas, khususnya anak-anak.

¹² Deepali Godha , Et. All., *The Influence of Child Marriage on Fertility, Fertility Kontrol and Maternal Health Care Utilization: a multicountry study from South Asia*, Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina Population Center. MEASURE EvaluationPRH, November 2011

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah landasan yuridis perkawinan nasional, dilakukan menurut hukum agamanya, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sah agar dapat dilaksanakan, harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 6 undang-undang perkawinan dan ditindaklanjuti oleh hukum Islam. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah:¹³

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Syarat usia mempelai untuk melangsungkan perkawinan harus sudah dewasa, wanita umur 16 tahun dan pria umur 19 tahun. (pasal 15 Kompilasi Hukum Islam).
- c. Tidak diperbolehkan kawin paksa (pasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam).
- d. Tidak diperkenankan untuk mempermudah kewenangan wali hakim harus lebih dahulu ada putusan Pengadilan Agama.
- e. Adanya ijab kabul.

¹³ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Saudara, 1995, ham. 26-27

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang perkawinan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang. Karena ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya setelah dia baliqh dan anak gadis juga mau dinikahkan.¹⁴Sebagian ahli hukum Islam menyatakan bahwa agama Islam melarang perkawinan dibawah umur. Menurut Ibnu Syubromah, esensi dari perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, sementara dua hal tersebut tidak terdapat pada anak dibawah umur (baligh).¹⁵

2. Analisis Ketentuan Usia Perkawinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Dalam hukum hak asasi manusia internasional pada dasarnya tidak membatasi secara langsung umur usia perkawinan seorang anak. Hal ini lebih ditentukan oleh perundang-undangan negara masing-masing dengan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Ketentuan hukum adat pun tidak menentukan secara jelas mengenai batasan umur

¹⁴Ahmad Bin Ibrahim al-Fakir, *Kifayatul Akhyar* (Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al- Misriyah), 53

¹⁵ Yusuf Fatawie, *Perkawinan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara*, www.pesantrenvirtual.com

kedewasaan anak untuk bisa melangsungkan perkawinan. Dalam DUHAM pasal 16 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam perkawinan, baik sebelum, saat masa perkawinan dan saat bercerai.¹⁶ Hal ini dipertegas dalam CEDAW pasal 16 tentang hukum perkawinan dan keluarga bahwa terdapat hak-hak dalam perkawinan yang meliputi hak sebelum memasuki jenjang perkawinan dan hak selama perkawinan serta hak setelah bercerai. Diantara hak yang harus diperhatikan sebelum memasuki jenjang perkawinan usia minimum perkawinan. CEDAW memberikan rekomendasi adanya kesetaraan dalam batas usia minimum perkawinan antara calon mempelai pria dan perempuan, terlepas berapapun interval usia antar pasangan. Jika terjadi perbedaan dalam menentukan batas minimal dikhawatirkan adanya diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷ Hal yang sama juga disebutkan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) pasal 23 yang kemudian diratifikasi dalam UU Nomor 12 tahun 2005.¹⁸

Dari hal tersebut diatas, pada prinsipnya hak asasi manusia tidak mempermasalahkan batasan usia perkawinan secara khusus tetapi lebih mengutamakan kesetaraan antara usia calon mempelai laki-laki dan perempuan.

¹⁶ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 127

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Lih. Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 14

Pada dasarnya, didalam syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu perkawinan seperti hadits Nabi:

*“Barang siapa yang memiliki anak maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan bila sudah mencapai aqil baliqh maka nikahkanlah, maka bila tidak dinikahkan kemudian iya melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada ayah nya”.*¹⁹

Namun secara implisit syariat menghendaki pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa. Selain itu harus paham akan arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, batasan nikah tidak diperkanankan kecuali orang yang bertasarruf (orang yang secara syar’i mengelola harta bendanya), tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Agama juga memprioritaskan adanya kafa’ah kesetaraan atau seimbang keserasian dalam hal ketakwaan. Yang di maksud dengan

¹⁹Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha ad-Dimyati, *l’anatutthalibin*, Juz III; Dar al-Fikr, 1997, hal. 295

kafa'ah atau kufu,, dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak memikirkan agama).Juga seorang wanita intelektual (cendikiawati) tidak dianjurkan dan tidak cocok nikah dengan suami yang bodoh.Juga masalah umur tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidaksetaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak didukung oleh syariat karena dikhawatirkan akan uatnya timbul benturan-benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan, yaitu kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

Sejalan dengan pandangan hukum Islam terkait usia ideal untuk melaksanakan perkawinan, DUHAM sebagai instrument utama dalam penegakan hak asasi manusia tidak memberikan batasan terkait persoalan idealitas usia seseorang dalam melaksanakan perkawinan.

Dari perspektif hukum Islam, untuk melihat boleh tidaknya perkawinan dibawah umur perlu mempertimbangkan lima aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dengan melihat lima aspek tersebut maka perlu diperhatikan beberapa point berikut;

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. *Kedua*, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan rumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-bâ'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.

Untuk memperkuat dibolehkannya perkawinan dibawah umur dalam hukum Islam, peneliti perlu menemukan adanya dampak positifnya.²⁰*Pertama*, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi; *Kedua*, apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan, diharapkan orang tuanya masih sehat wal afiyat untuk menunaikan kewajiban tersebut. *Ketiga*, saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa dihindangi lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negatif, maka keputusan untuk melakukan perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan; *Keempat*, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.” *Kelima*, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang

²⁰Kalangan ahli hukum mazhab Shafi'i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur apabila memenuhi unsure kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan bagi anak laki-laki tersebut maka perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram. Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan (a) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya. (b) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya. (c) Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas. (d) Adanya *kafa'ah* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami. Lih. Husein Muhammad, *Loc.Cit.*, hal.91-94.

memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus generasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas; *Keenam*, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar'i; *Ketujuh*, kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.

Dengan merujuk pada hukum asalnya, maka perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda perkawinan selama yang bersangkutan yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Perkawinan di bawah umur tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, perkawinan di bawah umur bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia.

Perkawinan adalah suatu bentuk ibadah yang disakralkan dalam Islam. Perkawinan bukan hanya sekedar legalisasi hubungan seksual semata. Perkawinan bukanlah perampasan hak anak. Perkawinan adalah perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada seorang suami. Ayah menyerahkan tanggung jawab mengasihi, menafkahi, melindungi,

mendidik, dan memenuhi semua hak anak perempuannya kepada laki-laki yang ia percayai mampu memikul tanggung jawab tersebut. Islam membolehkan menikahkan anak yang sudah baligh atau belum baligh tapi sudah *tamyiz* (sudah bisa menyatakan keinginannya). Seorang anak yang memasuki perkawinan sesuai dengan syariat Islam tetap terpenuhi hak-haknya. Anak yang belum baligh belum dituntut tapi dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara yang sudah baligh mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Perkawinan dalam syariat Islam harus dilihat secara integral dan holistik. Bukan hanya aspek legalitas formal yang bersifat normatif yaitu sah dan tidaknya suatu perkawinan, namun harus melihat hakekat dan tujuan dari suatu perkawinan. Di antara tujuan perkawinan yang diterangkan dalam Al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 adalah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah (as-sakinah)*, *mawaddah (al-mawaddah)*, dan *rahmat (ar-rahmah)*. Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang

bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawadah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

3. Analisis Implementasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Dalam Menentukan Usia Perkawinan

Instrumen hak asasi manusia, yang bersifat internasional (*International Human Rights Law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi atau peraturan teknis operasional yang ramah anak (*the best interest of the child*) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.²¹

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas terlihat terjadi perbedaan ketentuan yang sangat mendasar perihal anak antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak (sebagai salah satu regulasi penegakan HAM di Indonesia) dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (juga sebagai salah satu regulasi penegakan HAM di Indonesia). Menurut hemat peneliti, harus segera dilakukan sinkronisasi regulasi tentang batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari berbagai aspek.

²¹Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 3.

Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat al-mursalah*, yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku,²² artinya ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.²³ Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Dalam khasanah hukum Islam, dalam menentukan sebuah ketetapan hukum dikenal satu metode dengan istilah *maqasid syari'ah* yaitu sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh shari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqasid al-Syari'ah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tash'ri' al-islami* (penyusunan hukum berdasar

²²Ahmad Rofiq, *Loc.Cit.*, hal. 78

²³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 443

syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.²⁴

Maqasid syari'ah perkawinan didalamnya terdapat aturan yang terkait dengan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang *khulu'*, *fasakh*, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.²⁵

Selain itu, di dalam *Maqasid syari'ah* perkawinan juga terdapat aspek menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.

²⁴ Jasser auda, *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid* untuk Pemula, Suka Press, tk; tt, hal. 4-5

²⁵ Lih. Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah*, Damaskus: Dar al-fikr, 2001, hal. 149-154

Maqasid syari'ah di atas diharapkan menjadi gambaran yang jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah dalam perspektif hukum Islam. Batas usia yang ideal adalah ketika perkawinan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *maqasid syari'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum perkawinan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika perkawinan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan perkawinan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan panjang lebar mengenai hasil penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan secara gamblang, maka dapat penuliskan beberapa simpulan.

1. Dalam hukum hak asasi manusia internasional pada dasarnya tidak membatasi secara langsung usia perkawinan seorang anak. Hal ini lebih ditentukan oleh perundang-undangan Negara masing-masing dengan menyesuaikan kondisi social masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, untuk melihat boleh tidaknya pernikahan dibawah umur perlu mempertimbangkan lima aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
2. DUHAM sebagai instrument utama dalam penegakan hak asasi manusia maupun dalam hukum Islam tidak memberikan batasan terkait persoalan idealitas usia seseorang dalam melaksanakan perkawinan. Namun demikian, syari'at menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa.
3. Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat al-mursalah*, yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadi*, yang kebenarannya relative maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, dalam artian ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan bias saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.

B. Saran

Perlu kiranya pihak-pihak yang terkait melakukan sosialisasi hukum perkawinan secara terpadu dan berkesinambungan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tentang perkawinan, sehingga warga masyarakat akan mentaati dan melaksanakan ketentuan perkawinan sehingga tidak akan terjadi perkawinan di bawah umur, disamping itu perlu kiranya warga masyarakat disosialisasikan tentang fungsi hukum, mengingat salah satu fungsi hukum adalah untuk merubah masyarakat yang tradisional menjadi modern, dengan demikian untuk itu perlu juga disosialisasikan bahwa adat istiadat yang tidak mendukung pembangunan perlu untuk ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- 'Atiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah*, Damaskus: Dar al-fikr, 2001
- Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2001
- Achmad Sanusi, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 1945 - 1958*. Bandung: Penerbit Universitas, 1958
- ad-Dimyati, Abi Bakar al-Mashur bi Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Sutha, *I'anutthalibin*, Juz III; Dar al-Fikr, 1997
- al-Fairuzaabaadiy, Muhammad Ibn Ya'qub, *Al-Qaamuus al-Muhith*, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. I, 1995
- al-Fakir, Ahmad Bin Ibrahim, *Kifayatul Akhyar* (Juz II; Surabaya: Dar an-nasr al-Misriyah)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996
- Amiruddin, Zain, *Ushul Fiqh*, Surabaya: eLKAF, 2006
- an-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Juz III* , 1953
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka, 2001
- Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Pusham Ull dan University of Oslo, 2008
- Asshofa, Burhan, SH. , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid* untuk Pemula, Suka Press, tk; tt

- Bogdan, Robert dan Steven Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005
- Ch., Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008
- Daliyo, JB. dkk, *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhallindo dan APTIK, 2001
- Daulay, Paunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. III, Edisi ke-2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* Jakarta: Syamil Cipta Media, 2009
- Eddyono, Supriyadi W., *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005
- Efendi, M. Zein Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Sosical Science Perspective*, New York: Russel Soge Foundation, 1969
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 20003
- Godha, Deepali, Et. All., *The Influence of Child Marriage on Fertility, Fertility Kontrol and Maternal Heath Care Utilization: a multicountry study from South Asia*, Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina Population Center. MEASURE Evaluation PRH, November 2011
- Gulo, W., *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia, 2002
- Hadikusuma, Hilman, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurenprudence*, Volume I, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994

- Ibadurrahman, *Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang–Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015
- Imron, Ali Hs., *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Jazuli, A., *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Joni, Muhammad, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, t.t.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *'Ilm Ushuul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. VII, 1978
- Koro, M. Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: P. T. Alumni, 2012
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Kusuma, RM. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2004
- Kusumaatmaja, Muchtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional : Suatu Uraian Tentang Landasan Pemikiran Pola Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung: LPHK Fakultas Hukum Padjajaran dan CV. Putra Abadin, 2000
- Lubis, Todung M., *In Search of Human Rights*, Jakarta: PT. GrameJia Pustaka Utama and SPES Foundation, 1993
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Bandung : Yayasan Hak Asasi Manusia, 2001
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy, A Study Of Abu Ishaq Al-Satibi's Life and Thought*, Edisi I, Islamabad:Islamic Research Institute, 1977

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, 2001
- _____, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2007
- Mukhtar, Nuruddin, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Qatar: Maktabah Surah, 1998
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Muusa, Muhammad Yusuf, *Al-Islam wa al-Hajat al-Insaniyyat Ilaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2009
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984
- _____, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1983
- Rakhmat, Jalaludin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Sabiq, al-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Saepudin, Asep, et. al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Malang : Surya Pena Gemilang, 2009
- Seidman, Robert B., *The State, Law, and Development*, New York: St. Martin's Press, 1978
- Sirin, Khaeron, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

- Smith, Rhona K.M., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Suherman, Ade Maman dan J.Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Jakarta: NLRP, 2010
- Sumitro, Ronny Hanintyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sunendi, *Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islaam Aqiadat wa Syari'at*, Kairo: Dar al-Qalam, Cet. III, 1966
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, Cet. II, 1993
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logos, Cet. I, 1999
- _____, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003
- Syathibi, Imam, *al-Muwafaqat*, Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001

Ulum, Much. Bachrul, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Penelitian Ilmiah, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016

Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Saudara, 1995

Wibowo, Eko Setiyo Ary, *Implementasi Nilai-Nilai HAM dalam KHI dan ounter Legal Draft-KHI (Sebuah Studi Komparasi)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

Wignyosubroto, Soetandyo, *Hukum dan Metode Kajiannya*, Jakarta: BPHN, 1980

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994

Yanggo, Chuzaimah T., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t. t

Zahrah, M. Abu, *Ushul Fiqh*, terj., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Zein, Satria Efendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2004

WEBSITE

Abdalla, Ahmad Faiz MN, **Islam Nusantara dan Sociological Jurisprudence**, <http://www.nu.or.id/post/read/60806/islam-nusantara-dan-sociological-jurisprudence> diakses tanggal 30 Mei 2018

Fatawie, Yusuf, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara*, www.pesantrenvirtual.com

<http://kabar24.bisnis.com/read/20141030/16/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uu-no.11974-berpotensi-langgar-konstitusi> diakses tanggal 24 Juni 2018

<https://www.antaranews.com/berita/466150/menkes-dorong-revisi-uu-perkawinan-untuk-cegah-pernikahan-dini> diakses tanggal 25 Mei 2018

Kompas.com dengan judul "Pernikahan Dini, Bentuk Pelanggaran HAM", <https://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/28/19315957/pernikahan-dini.bentuk.pelanggaran.ham> diakses tanggal 24 Juni 2018

Linda SW, *Stop Pernikahan Di bawah Umur*, <http://sosbud.kompasiana.com/2016/04>

Pardiyanto, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Umur*, <http://s2hukum.blogspot.com/2017/03>

Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Republik Indonesia, *Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*

Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*

Lembaran Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak

UU RI No. 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*

Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010

Komnas HAM, *Lembar Fakta HAM*, Jakarta, 2005